



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rio Laia
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 25 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Sido Mulyo Desa Bukit Sari Kec. Padang Tualang kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa M. Rio Laia ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 27 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : M. RIO LAIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : M. RIO LAIA dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) goni berisi brondolan buah kelapa sawit seberat 60 Kg,
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun sawit Hulu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan Noka :
4DT98538,
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa M. RIO LAIA bersama dengan Sdr. ROMA (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Areal Afd I Blok D11 TM 1997 PTPN II, Kebun Sawit Hulu, Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa berada dirumah di Dusun I Ds. Bukit Sari, Kec. Padang Tualang, tiba-tiba datang Sdr. ROMA (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor dan membawa Goni Plastik Kosong dan mengajak Terdakwa untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan PTPN II sawit hulu, pada saat itu Sdr. ROMA (DPO) mengatakan bahwa tugas terdakwa hanya mengutip dan mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit dan memasukan kedalam goni dan dengan upah Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) untuk setiap kg nya. Kemudian karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa menyetujui

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan ataupun ajakan Sdr. ROMA (DPO) dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROMA (DPO) mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Areal Afd I Blok D 11 TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu yang terletak di Ds. Sawit Hulu, Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, setelah sampai terdakwa mencari dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit dan memasukannya kedalam goni sedangkan Sdr. ROMA (DPO) menunggu di sepeda motor. Setelah brondolan buah sawit yang terdakwa kumpulkan kedalam Goni sudah penuh kemudian terdakwa mengikat goni tersebut dan pada saat itulah sekira pukul 14.00 Wib tiba-tiba datang Saksi RUSMANTO dan Saksi SUGITO petugas keamanan perkebunan yang pada saat itu sedang melakukan patroli di Areal Afd I Blok D11 TM 1997 PTPN II, Kebun Sawit Hulu, Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. ROMA (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan Nomor Rangka 4DT98538 dan 1 (satu) goni berisi berondolan Buah kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kg diamankan oleh Patroli kebun dan kemudian membawa terdakwa ke Polsek Padang Tualang guna di proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit seberat 60 kg tidak ada ijin dari PTPN II, Kebun Sawit Hulu, Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II, Kebun Sawit Hulu, Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. RIO LAIA bersama dengan Sdr. ROMA (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Areal Afd I Blok D11 TM 1997 PTPN II, Kebun Sawit Hulu, Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa berada dirumah di Dusun I Ds. Bukit Sari, Kec. Padang Tualang, tiba-tiba datang Sdr. ROMA (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor dan membawa Goni Plastik Kosong dan mengajak Terdakwa untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan PTPN II sawit hulu, pada saat itu Sdr. ROMA (DPO) mengatakan bahwa tugas terdakwa hanya mengutip dan mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit dan memasukan kedalam goni dan dengan upah Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) untuk setiap kg nya. Kemudian karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa menyetujui perkataan ataupun ajakan Sdr. ROMA (DPO) dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROMA (DPO) mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Areal Afd I Blok D 11 TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu yang terletak di Ds. Sawit Hulu, Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, setelah sampai terdakwa mencari dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit dan memasukannya kedalam goni sedangkan Sdr. ROMA (DPO) menunggu di sepeda motor. Setelah brondolan buah sawit yang terdakwa kumpulkan kedalam Goni sudah penuh kemudian terdakwa mengikat goni tersebut dan pada saat itulah sekira pukul 14.00 Wib tiba-tiba datang Saksi RUSMANTO dan Saksi SUGITO petugas keamanan perkebunan yang pada saat itu sedang melakukan patroli di Areal Afd I Blok D11 TM 1997 PTPN II, Kebun Sawit Hulu, Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. ROMA (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan Nomor Rangka 4DT98538 dan 1 (satu) goni berisi berondolan Buah kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kg diamankan oleh Patroli kebun dan kemudian membawa terdakwa ke Polsek Padang Tualang guna di proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit seberat 60 kg tidak ada ijin dari PTPN II, Kebun Sawit Hulu, Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II, Kebun Sawit Hulu, Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rusmanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wib di areal Afd.I Blok D TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Sugito melakukan patroli ke lalu saat patroli saksi bersama saksi Sugito melihat terdakwa Tang sedang mengambil, memungut dan memasukkan berondolan buah sawit ke dalam goni dan temannya yang sedang berdiri didekat sepeda motor lalu melihat hal tersebut saksi bersama saksi Sugito langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager lalu saksi bersama saksi Sugito membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan perkebunan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan Noka 4DT98538 dan 1 (satu) goni berisi berondolan buah sawit seberat 60 kg;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang sebesar Rp.102.000.- (seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Erman Sinaga, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wib di areal Afd.I Blok D TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dari saksi Rusmanto yang mengatakan telah mengamankan Terdakwa pencuri brondolan sawit dan atas laporan tersebut lalu saksi menuju TKP dan sampai disana saksi melihat Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan kemudian saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PN Stb.



melaporkan kejadian tersebut kepada Manager lalu saksi bersama saksi lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Padang Tualang;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan perkebunan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan Noka 4DT98538 dan 1 (satu) goni berisi berondolan buah sawit seberat 60 kg;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang sebesar Rp.102.000.- (seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wib di areal Afd.I Blok D TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Bukit Sari Kecamatan Pd.Tualang tiba-tiba datang Roma (DPO) naik sepeda motor dan membawa goni plastik kosong lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil brondolan buah sawit di areal perkebunan Sawit Hulu yang mana menurut Roma (DPO) tugas Terdakwa adalah mengutip dan mengumpulkan berondolan tersebut dan memasukkan kedalam goni dan Terdakwa mendapat upah Rp.900/kg;
- Bahwa oleh karena saat itu Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa mau diajak oleh Roma (DPO) kemudian Terdakwa bersama Roma dengan naik sepeda motor berangkat ke areal kebun kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu lalu Roma (DPO) menunggu Terdakwa di sepeda motor sedangkan Terdakwa mencari atau mengutip brondolan buah sawit lalu Terdakwa masukkan kedalam goni plastik lalu saat Terdakwa hendak mengikat goni tersebut tiba-tiba sekira pukul 14.00 wib datang 3 orang petugas perkebunan menangkap Terdakwa sedangkan Roma (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Padang Tualang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan Noka 4DT98538 dan 1 (satu) goni berisi berondolan buah sawit seberat 60 kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sudah dua kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa mendapat upah dari hasil mengambil brondolan buah sawit tersebut sebesar Rp.900./kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) goni berisi berondolan buah sawit seberat 60 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan Noka 4DT98538;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wib di areal Afd.I Blok D TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Dusun I Desa Bukit Sari Kecamatan Pd.Tualang tiba-tiba datang Roma (DPO) naik sepeda motor dan membawa goni plastik kosong lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil brondolan buah sawit diareal perkebunan Sawit Hulu yang mana menurut Roma (DPO) tugas Terdakwa adalah mengutip dan mengumpulkan berondolan tersebut dan memasukkan kedalam goni dan Terdakwa mendapat upah Rp.900/kg;
- Bahwa benar oleh karena saat itu Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa mau diajak oleh Roma (DPO) kemudian Terdakwa bersama Roma dengan naik sepeda motor berangkat ke areal kebun kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu lalu Roma (DPO) menunggu Terdakwa di sepeda motor sedangkan Terdakwa mencari atau mengutip brondolan buah sawit lalu Terdakwa masukkan kedalam goni plastik lalu saat Terdakwa hendak mengikat goni tersebut tiba-tiba sekira pukul 14.00 wib datang 3 orang petugas perkebunan menangkap Terdakwa sedangkan Roma (DPO)

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Padang Tualang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan Noka 4DT98538 dan 1 (satu) goni berisi berondolan buah sawit seberat 60 kg;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sudah dua kali;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa M. Rio Laia sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa ditangkap di areal Afd.I Blok D TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kab. Langkat karena telah mengambil 1 (satu) goni berisi berondolan buah sawit seberat 60 kg milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.102.000.- (seratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa ditangkap di areal Afd.I Blok D TM 1997 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kab. Langkat karena telah mengambil 1 (satu) goni berisi berondolan buah sawit seberat 60 kg milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang yang awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Bukit Sari Kecamatan Pd.Tualang tiba-tiba datang Roma (DPO) naik sepeda motor dan membawa goni plastik kosong lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil brondolan buah sawit di areal perkebunan Sawit Hulu yang mana menurut Roma (DPO) tugas Terdakwa adalah mengutip dan mengumpulkan berondolan tersebut dan memasukkan kedalam goni dan Terdakwa mendapat upah Rp.900/kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) goni berisi berondolan buah sawit seberat 60 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan Noka 4DT98538, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni berisi berondolan buah sawit seberat 60 kg, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan Noka 4DT98538, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rio Laia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni berisi berondolan buah sawit seberat 60 kg,
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan Noka 4DT985387,
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 03 April 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 April

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio